

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

### Persyaratan

1. Telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah nikah atau pernah nikah
2. Mengisi formulir F1.21 Permohonan pembuatan KTP-el
3. Foto Copy Akta Kelahiran/Ijazah/STTB
4. Foto Copy KK, Surat Nikah/Perkawinan/Perceraian dan dokumen pendukung lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

### Biaya / Tarif

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : [dukcapil.mentawaikab@gmail.com](mailto:dukcapil.mentawaikab@gmail.com)
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : [@dukcapil\\_mentawai](https://www.instagram.com/dukcapil_mentawai)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>